

REGISTRASI	
NO.	79/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 27 Juli 2023
Jam	: 11:00 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) (“UU Pencegahan Penodaan Agama”) (**Bukti P-1**), dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) (“UU Pendidikan Tinggi”) (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-3**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XV/2017 pernah menyatakan berwenang menguji UU Pencegahan Penodaan Agama yang sebelumnya berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan

Agama yang telah dijadikan undang – undang melalui Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang – Undang;

- 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi :

Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

*Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama **yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan**, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.*

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi

*Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan **menjunjung tinggi nilai-nilai agama** dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.*

Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi

*Yang dimaksud dengan "**asas tanggung jawab**" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan **menjunjung tinggi nilai-nilai agama** dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.*

terhadap UUD 1945 :

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak **mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, **menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya**

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan **mengeluarkan pendapat.**

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani**, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan insan akademis berkewarganegaraan Indonesia (**Bukti P-4**) yaitu seseorang yang pernah mengikuti pendidikan jenjang akademis di tingkat pendidikan tinggi. Sebagai insan akademis tentu dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk berfikir secara akademis sehingga selalu terdapat perasaan untuk kembali menjadi Sivities Akademika sebagai dorongan untuk mencintai ilmu dan kebenaran. Bahwa dorongan untuk menjadi bagian dari Sivities Akademika terlihat bahkan semenjak masih menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa tingkat sarjana yang telah turut menulis dalam jurnal akademik (**Bukti P-5**) serta turut aktif dalam memberikan usulan dalam perumusan RUU Pendidikan Tinggi melalui jalur yang tersedia (**Bukti P-6**);

- 2.5. Bahwa meskipun setelahnya Pemohon lebih berperan sebagai praktisi, tetapi Pemohon tidak pernah melupakan dunia akademis dan selalu berupaya untuk mendekati kepada dunia akademis. Oleh karena tidak ada halangan bagi praktisi untuk turut serta mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk membangun peradaban dan kesejahteraan umat manusia, Pemohon selalu mencari kesempatan untuk bisa bergabung dalam Sivitas Akademika. Pemohon baru melihat ada kesempatan pada bulan Februari 2023, sehingga Pemohon mengajukan lamaran pada 07 Februari 2023. Namun, Pemohon baru mendapatkan kesempatan interview untuk bergabung dalam Sivitas Akademika pada tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan lolos sebagai tenaga dosen non PNS pada 07 Juli 2023 (**Bukti P-7**);
- 2.6. Bahwa kesempatan tersebut membuka peluang bagi Pemohon untuk merasakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai syarat untuk mencari kebenaran. Pemohon menyadari bahwa hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan merupakan hak konstitusional bagi insan akademis sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.7. Bahwa asas kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik adalah syarat fundamental dalam pencarian kebenaran. Akademisi bebas berbicara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan prinsip utama akademisi adalah kejujuran dalam mencari kebenaran sehingga dapat berbicara ilmu apa adanya. Namun, meskipun penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memberikan pengecualian bagi uraian yang dilakukan secara objektif dan ilmiah tetapi frasa *“yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,”* bersifat multitafsir apa yang dimaksud dengan *“kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”*? Jika sesuatu adalah objektif dan ilmiah bukankah termasuk kata-katanya yang menjelaskan adalah objektif? Multitafsir frasa tersebut menyebabkan justru Sivitas Akademika rentan terkena delik tersebut karena maksud kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bersifat tidak jelas;

- 2.8. Bahwa jika objek pengetahuan adalah termasuk agama itu sendiri, maka di dalam dunia akademis tentu akan melakukan pembicaraan, penelitian, pengajaran dan penafsiran terhadap agama di muka umum dengan berbagai macam metode dan mungkin saja ditemukan suatu kebaruan metode yang pada akhirnya dianggap menodai keyakinan umum masyarakat yang belum memahami kebaruan pandangan tersebut. Frasa "*yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,*" dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak jelas batasannya, sehingga mungkin saja jika seseorang menemukan suatu kebaruan metode tetapi karena kata-kata atau susunan kata-katanya adalah kebaruan dan berbeda dengan tafsir umum otoritas agama yang diakui bukankah menjadi dapat dimaknai menghina keyakinan umum yang ada? Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat setengah – setengah dalam melindungi Sivities Akademika karena memisahkan makna objektif dan ilmiah dengan kata-kata dan susunan kata-kata. Hal ini berakibat kepada se-objektif dan ilmiah apapun penelitian yang dilakukan ketika otoritas agama yang dianggap berwenang untuk menetapkan kata-kata atau susunan kata-kata menyatakan bersifat penghinaan maka akan selalu mengancam para akademisi untuk tunduk kepada otoritas tersebut. Terlebih Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi menyatakan ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan dikaitkan pada asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g beserta penjelasan UU Pendidikan tinggi, maka oleh pihak tertentu bisa saja makna "menjunjung tinggi nilai-nilai agama" ditafsirkan dengan ancaman dan tanggung jawab pidana yang bukan dikecualikan dari maksud Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Sivities Akademika tentu menjadi pihak yang rentan terkena Pasal *a quo* karena aktivitasnya yang memang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dalam unsur yang ada pada pasal *a quo*;
- 2.9. Bahwa hal ini berakibat pada ketidakmungkinan bagi Sivities Akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat di mana pandangan umum memandang kondisi akademik di Indonesia begitu tandus dan kering. Akademisi hanya disibukan dengan rutinitas dan administratif belaka tanpa penemuan yang berarti bagi dunia dan umat manusia. Padahal Indonesia adalah mutiara pengetahuan bagi dunia internasional yang justru penelitian tentang Indonesia lebih banyak diteliti oleh peneliti luar seperti dari Australia maupun Belanda. Orang Indonesia yang hendak meneliti tentang Indonesia justru melanjutkan studi ke negara lain untuk mendapatkan kualitas penelitian yang lebih baik. Ini adalah suatu kondisi yang memprihatinkan, hidup di tanah pengetahuan namun tertutup dari pintu pengetahuan;
- 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kondisi rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena sedikit – sedikit dilaporkan pidana akibat dari tidak

jelasnya penafsiran pasal *a quo* merupakan suatu bentuk kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.11. Bahwa dengan peluang adanya kesempatan untuk menjadi Sivitas Akademika, maka Pemohon berpotensi untuk menjadi bagian dari subjek yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi. Ketika Pemohon bersemangat untuk mencari kebenaran melalui kebebasan akademik tetapi justru Pemohon menjadi khawatir jika makna Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi dikaitkan dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama;
- 2.12. Bahwa terlebih Pemohon banyak menguji pasal – pasal terkait dengan hukum agama dan otoritas agama di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2021. Mungkin saja terdapat pihak yang tidak menyukai langkah Pemohon dan mencari – cari unsur penodaan agama yang dapat dikenakan kepada Pemohon melalui permainan kata-kata atau susunan kata-kata. Terlebih UU Pendidikan Tinggi sudah mengkotakan dan mengeksklusifkan rumpun ilmu agama, sehingga pengkotakan tersebut dapat mengeksklusifkan otoritas yang berwenang menafsir hukum agama yang mana padahal di dalam ilmu hukum objek ilmu hukum termasuk hukum agama itu sendiri. Ketika Pemohon hendak memulai perjalanan akademisnya, justru harus dimulai dengan rasa takut adanya ancaman pidana. Hal ini karena tafsiran yang sangat luas dari pasal *a quo* yang menyebabkan Pemohon berpotensi dikait-kaitkan dengan pasal *a quo* ketika menceritakan, menganjurkan, dan mengungkapkan tafsir tentang hukum agama yang berbeda dengan tafsir otoritas agama yang diakui umum. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan penalaran yang wajar pasal *a quo* berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.13. Bahwa frasa “*menjunjung tinggi nilai – nilai agama*” dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bersifat multitafsir apa yang dimaksud dengan nilai – nilai agama dan apakah nilai – nilai agama terwujud dalam kata-kata atau susunan kata-kata yang menentukan dalam unsur penodaan agama? Siapa yang menentukan nilai – nilai agama tersebut? Misalkan Pemohon menyampaikan suatu ilmu pengetahuan ternyata otoritas agama tertentu menyatakan ilmu pengetahuan yang disampaikan bertentangan dengan nilai agama yang dianut

masyarakat sehingga menodai agama yang dianut masyarakat. Jika dikaitkan dengan “asas tanggung jawab” yang menyatakan pendidikan tinggi harus bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi nilai – nilai agama, maka mungkin saja oleh otoritas agama tersebut atas pengajaran Pemohon dinyatakan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama oleh negara karena menggunakan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan terhadap keyakinan umum masyarakat. Sejarah mencatat Galileo Galilei mendapatkan hukuman akibat keyakinannya bahwa bumi mengelilingi matahari sedangkan keyakinan umum masyarakat pada saat itu bumi adalah pusat alam semesta. Apakah kata-kata “*bumi mengelilingi matahari*” termasuk kata-kata atau susunan kata-kata yang menghina? Ternyata fakta objektifnya memang bumi mengelilingi matahari. Selama Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi tidak diberikan penafsiran yang jelas hal tersebut sangat mungkin terjadi kembali. Dengan melihat kepada sejarah – sejarah yang ada telah jelas *causa verband* antara pasal *a quo* dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Apakah kita harus mengulang sejarah yang sama dengan menodai ilmu pengetahuan?;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

2.14. Bahwa adanya Mahkamah Konstitusi mencegah tragedi Galileo Galilei terulang kembali, dan tidak perlu tragedi Sokrates meminum racun untuk membuktikan kebenaran keyakinannya terjadi kembali. Tidak terlepas dari itu di tanah nusantara juga pernah mengalami tragedi yang sama. Ketika berusaha ditutupi bagaimanapun juga perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Kecepatan penyebaran pengetahuan mempercepat reformasi bahkan bisa menjadi revolusi. Kita dapat belajar dari sejarah, jangan sampai pasal *a quo* mengorbankan ilmu pengetahuan. Realitas bergerak di luar kehendak kita. Mahkamah Konstitusi berperan penting menjaga pergerakan zaman, maka melalui penafsiran konstitusional terhadap pasal *a quo* kerugian konstitusional yang berdampak besar dapat dihindari. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam melindungi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, maka peradaban terjaga;

3. ALASAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa sebelum kepada substansi perkara, penting untuk disampaikan bahwa permohonan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan perkara – perkara sebelumnya yang menguji Pasal *a quo* baik dari segi batu uji yang digunakan, alasan permohonan, dan petitum yang diminta. Permohonan

Pemohon kali ini lebih meminta kepada pembatasan tafsir atas Pasal *a quo* agar penerapannya tidak mencederai hak konstitusional warga negara yang bersifat fundamental. Maka dari itu, adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menyatakan permohonan ini *ne bis in idem* dan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

- 3.2. Bahwa semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 sudah diketahui bahwa Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bersifat multitafsir, sehingga terdapat saran untuk merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama agar penerapannya jelas. Namun, DPR dan Pemerintah tidak pernah melakukan revisi terhadap UU tersebut, sehingga sampai dengan saat ini pasal tersebut masih bersifat “karet” yang seolah muncul pada saat event politik tertentu. Kita ketahui sendiri sampai dengan saat ini terjadi peristiwa – peristiwa baik di dalam maupun luar negeri yang sangat mempengaruhi secara fundamental cara pandang kenegaraan terkait dengan agama. Dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dari pembentuk UU serta adanya urgensi untuk mempertahankan peradaban bangsa kita, maka perlu dilakukan kembali pembahasan secara serius dan mendalam melalui Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal *a quo*;

Renaissance Dan Sejarah Yang Berulang

- 3.3. Bahwa terdapat kisah keagamaan di mana pada saat diciptakan manusia, manusia diajari Tuhan nama-nama benda. Di antara makhluk ciptaan lainnya hanya manusia yang mengetahui seluruh nama – nama benda yang berakibat kepada makhluk ciptaan lainnya tunduk kepada manusia dan makhluk ciptaan yang angkuh tidak mau tunduk kepada manusia;
- 3.4. Bahwa dalam ilmu antropologi terdapat pengetahuan bahwa sebelum mencapai peradaban manusia seperti sekarang terdapat bukti adanya fase berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini masih dapat dilihat dalam suku pedalaman yang tersisa saat ini. Di dalam ilmu biologi terdapat bukti bahwa salah satu mekanisme bertahan hidup organisme makhluk hidup ada sebuah prinsip yaitu *reciprocal altruism*. Perilaku altruistik ternyata berperan penting bagi organisme untuk mempertahankan hidup. Dalam kehidupan manusia perilaku altruistik sangat terlihat jelas dan menjadi fondasi dasar kehidupan. Ilmu matematika kemudian melahirkan *game theory* yang mengkalkulasi perilaku manusia yang rasional dalam mengambil keputusan, termasuk rasionalitas atas keputusan yang bersifat altruistik untuk mencapai nilai benefit maksimal;
- 3.5. Bahwa dalam ilmu sejarah terdapat fase yang sangat menentukan bagi manusia yaitu revolusi neolitikum di mana manusia sudah mulai mengenal

budaya agrikultur / pertanian. Revolusi neolitikum membutuhkan ledakan pengetahuan yang luar biasa karena membutuhkan perhitungan kalkulasi yang matang seperti perhitungan siklus, musim, dan lain sebagainya yang membutuhkan tingkat rasionalitas yang tinggi. Melalui pertanian terdapat kecukupan pangan bagi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengembangkan peradaban dan kebudayaan lebih pesat lagi;

- 3.6. Bahwa meskipun dengan pertanian terdapat kecukupan pangan, tetapi manusia tidak melupakan akar altruistik yang menjadi fondasi dasar kehidupannya. Dalam kisah keagamaan terdapat kisah dua orang anak yang diperintahkan untuk memberikan kurban dari hasil pertanian dan dari hasil penggembalaan hewan. Namun, karena anak yang satu memberikan kurban persembahan yang jelek maka tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan yang satunya memberikan persembahan yang baik maka diterima oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan perilaku altruistik (berkurban) mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam membangun suatu peradaban;
- 3.7. Bahwa kisah dan anjuran berkorban banyak ditemukan baik dalam ajaran agama samawi maupun agama non-samawi. Hal ini menunjukkan adanya sifat universal bagi nilai kemanusiaan akan hal tersebut. Ledakan pengetahuan tidak meninggalkan sifat esensial yang harus dimiliki manusia untuk mempertahankan hidupnya;
- 3.8. Bahwa pasca modern sifat – sifat tersebut menjadi objek pengetahuan yang bersifat inklusif. Penggunaan ilmu pengetahuan yang bebas nilai mulai menyadari pentingnya arti pengorbanan. Namun, sebelum modern penggunaan ilmu pengetahuan justru diselimuti oleh pengetahuan agama yang dogmatis. Hal ini menyebabkan sebagian wilayah di muka bumi ini disebut mengalami zaman kegelapan. Peralihan dari masa kegelapan ke masa modern oleh para sejarawan sering disebut diawali dengan masa *renaissance*. Banyak faktor yang menentukan, salah satu faktornya adalah adanya ledakan pengetahuan akibat ditemukannya alat cetak Gutenberg;
- 3.9. Bahwa kesadaran manusia terhadap manusia semakin meningkat. Ilmu pengetahuan berkembang pesat hingga melahirkan revolusi industri. Perdebatan pengetahuan menjadi terbelah menjadi pengetahuan empiris dan rasional yang bisa dilakukan tanpa dogma agama. Hingga, akhirnya lahir positivisme yang memberikan fondasi kuat bagi pengetahuan *scientific*. Hal ini juga berimplikasi kepada pencabangan rumpun ilmu – ilmu yang semakin ketat;
- 3.10. Bahwa di samping itu, pengetahuan abstrak rasional juga tetap berkembang. Ilmu matematika terus berkembang dalam dunia rasionalitasnya sendiri. Leibniz menginisiasi logika simbolis, kemudian hingga sekarang logika menjadi kajian yang sangat bercabang terutama setelah Frege, Russel, dan Boole

hingga melahirkan inspirasi bagi era informasi yang ditandai dengan berkembangnya *computer science*;

- 3.11. Bahwa *computer science* yang menjadi fondasi bagi era informasi memberikan ledakan pengetahuan yang bersifat eksponensial yang belum pernah dialami oleh sejarah peradaban manusia sebelumnya. Logika klasik terus dikaji hingga logika modern berkembang sangat kompleks dalam memahami suatu informasi. Logika modern melahirkan *artificial intelligence* yang membuat signifikansi terhadap penyebaran pengetahuan. Dalam menghadapi perkembangan zaman, India mulai mensejajarkan dengan bangsa dunia dalam percaturan pengembangan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari peran orang India dalam pengembangan teknologi. Selain itu, India juga mulai mengembangkan bagaimana logika dalam keyakinan agama dapat sejalan dengan perkembangan pengetahuan itu sendiri;
- 3.12. Bahwa di sisi lain, Indonesia masih berkuat dalam perdebatan mengenai dampak positivisme yang mencabangkan rumpun ilmu pengetahuan. Indonesia masih berupaya memilah – milah cabang pengetahuan dan masih berdebat dalam memilah pengetahuan agama dan pengetahuan non agama. Kita masih mencari mana yang lebih penting dan mencari siapa yang merupakan otoritas untuk menyatakan benar dan salah seperti pada zaman pertengahan;
- 3.13. Bahwa terlepas dari itu semua, **kita tidak dapat mengelak bahwa kita telah memasuki era informasi di mana terdapat ledakan pengetahuan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Baik revolusi neolitikum maupun revolusi industri umat manusia telah melewatinya. Zaman tidak bisa ditolak karena terus berjalan, hanya saja kita harus menentukan berada di mana kita. Pada kondisi seperti ini sebaik – baiknya sikap adalah mengalah (altruistik) dan menurunkan keangkuhan kita untuk mendengarkan kebenaran;**

Pengetahuan, Kata-Kata, Dan Agama

- 3.14. Bahwa hubungan antara pengetahuan, kata-kata, dan agama adalah perkara yang sangat kompleks, sehingga dalam permohonan ini hanya gambaran singkat untuk mendapatkan konteks pengujian undang – undang saja tanpa bermaksud melakukan simplifikasi. Secara sederhana, kompleksitas ini dapat dilihat dalam penggunaan kata-kata seperti ketika mengucapkan salam maupun selamat seringkali menjadi perdebatan yang sangat panjang meskipun secara makna adalah sama tetapi menggunakan bahasa berbeda. Kata-kata / bahasa menjembatani antara realitas dan keyakinan. Tanpa pemahaman mendalam tentang bahasa kita akan sulit untuk memahami makna objektif dan

ilmiah sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama;

- 3.15. Bahwa untuk memahami hubungan tersebut kita harus memahami dahulu apa itu pengetahuan. Secara sejarah hampir disepakati umum Yunani kuno melahirkan sistem pengetahuan yang tersistematis. Aristoteles berjasa dalam merumuskan struktur logika yang dikenal saat ini dengan istilah logika klasik. Salah satu prinsip mendasar adalah tidak mungkin sesuatu sebagai *being* dan *non being* secara bersamaan atau yang lebih dikenal dengan prinsip identitas. Prinsip identitas menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya dalam filsafat hingga era saat ini masih menjadi topik yang sangat hangat;
- 3.16. Bahwa dunia timur bukan berarti tidak mengembangkan pengetahuan logika. Logika di dunia timur mengalami perkembangan pesat dalam kerumitan epistemologinya sendiri. Perkembangan logika di dunia timur tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama itu sendiri, sehingga logika berkelindan dengan hal yang transendental;
- 3.17. Bahwa logika klasik terus dipelajari dan prinsip identitas terus dikembangkan. Salah satu cabang logika modern yang menarik minat para logikawan adalah *paraconsistent logic*. *Paraconsistent logic* berupaya untuk menerima kemungkinan adanya suatu proposisi yang kontradiktif secara bersamaan tanpa menghasilkan kesimpulan yang "*explosive*". Sebuah proposisi yang mempunyai nilai tidak benar dan tidak salah disebut dengan "*dialethia*". *Dialethia* sangat problematik dalam pemikiran logika yang secara ketat mempertahankan prinsip identitas dan non kontradiksi. Logika klasik bertahan ketat pada prinsip tersebut, sehingga seandainya terdapat proposisi tersebut kesimpulan apapun dapat dilakukan (*principle of explosion*). Pengetahuan agama ternyata menyimpan banyak misteri untuk dijelajahi oleh logika. Dunia timur terbiasa dengan proposisi seperti "ada - tiada", "kosong – isi" yang semua pengertiannya saling mengisi. *Paraconsistent logic* berupaya menguraikan hal – hal tersebut tanpa menghasilkan kesimpulan yang *explosive*. Oleh karena itu, *paraconsistent logic* berperan penting dalam perkembangan pengetahuan mengenai *belief revision* dan *deontic logic*. Logika – logika tersebut berguna dalam memahami pengetahuan agama yang kompleks dan tidak mudah dipahami. Bahwa dengan demikian, fakta sebenarnya adalah tidak ada dikotomi timur – barat atau agama - sains, semuanya sesungguhnya jalin berkelindan membentuk pemahaman kita sebagai manusia tanpa perlu berselisih paham;
- 3.18. Bahwa namun sering sekali kita terjebak dalam dikotomi yang memperselisihkan. Di sisi lain, kita tidak dapat pungkiri perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Saat ini orang Indonesia dapat dengan mudah pergi ke luar negeri untuk melihat indahnya ilmu pengetahuan

atau dapat juga ilmu pengetahuan datang kepada orang Indonesia yang hatinya merindukan ilmu pengetahuan. Zaman sudah berubah, semakin mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teks keagamaan. Penyampaian tafsir keagamaan yang tidak disampaikan secara utuh dengan hanya berdasar kepada karisma / otoritas semata semakin dapat dengan mudah ditinggalkan. Ternyata pengetahuan yang inklusif mulai mempengaruhi cara pandang terhadap tradisi dan otoritas. Memang wajar jika otoritas sebelumnya yang dianggap paling otoritatif menjadi dipertanyakan. Mungkin saja ada kekhawatiran tersendiri bagi otoritas tersebut yang mulai semakin kehilangan legitimasinya. Sebelumnya, pengkotakan ilmu pengetahuan yang eksklusif memberikan ruang tertutup dalam paradigma masing – masing. Posisi ini memberikan keuntungan bagi kekuasaan, karena dapat menikmati celah pengetahuan yang tidak diketahui masyarakat. Ketika kekuasaan mengontrol hal tersebut, maka kekuasaan berhasil menguasai suara masyarakat. Namun, faktanya zaman berkata lain dan tidak bisa dihentikan;

- 3.19. Bahwa sesungguhnya dengan terbukanya teks keagamaan sendiri kita dapat pahami bahwa pengetahuan dan agama adalah dwitunggal. Dalam kisah keagamaan terdapat kisah Tuhan mengajari nama – nama benda seluruhnya. Nama sangat erat kaitannya dengan pengetahuan itu sendiri. Dalam pengertian lain, “nama” memiliki kesamaan pengertian dengan “kata”. “kata-kata” membentuk susunan nama-nama. Ketika saling dihubungkan menjadi rangkaian pengetahuan yang jika disusun dalam kaidah bahasa tertentu menjadi “susunan kata-kata”. Yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan mengajari nama – nama benda seluruhnya, sesungguhnya apa yang diajarkan? apakah bermakna satu benda memiliki satu nama atau satu benda memiliki berbagai nama? Konteks mengajari adalah pemberian pengetahuan, dengan demikian agama sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Konteks “nama” ini sangat penting untuk dipahami sebelum memahami sesuatu yang transendental. Namun, seringkali justru orang – orang langsung tertarik kepada perdebatan mengenai zat Tuhan padahal memahami nama benda saja belum selesai. Perdebatan terkadang sampai kepada saling menyesatkan pihak lain yang berbeda pendapat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kita sering melampaui diri kita sendiri. Seringkali kita menegaskan pengetahuan demi keyakinan yang dalam hati kita sendiri belum meyakinkannya. Penting untuk diketahui inilah yang disebut dengan sifat angkuh;
- 3.20. Bahwa untuk memudahkan Pemohon akan menggunakan analogi sederhana : asumsikan A, B, dan C berada di tepi pantai dan ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kata “ombak”. A melihat dan meyakini apa yang tampak dalam penglihatannya adalah ombak, begitupula B dan C juga melakukan hal yang sama. A, B, dan C kemudian harus menjelaskan kepada D yang belum pernah melihat ombak untuk menjelaskan tentang ombak. A menggambarkan

gelombang untuk menjelaskan kepada D, begitupula B menggambarkan gelombang kepada D. D bertanya ombak yang mana yang benar karena terdapat gambar yang berbeda dengan ukuran yang berbeda, sehingga D bisa meyakini yang dimaksud dengan ombak. A dan B masing-masing meyakini bahwa yang dilihatnya benar adalah ombak. Kemudian C menjelaskan dengan menggambarkan garis lurus sempurna. A dan B menghardik C dan menyatakan apakah engkau melihat hal yang seperti itu di pantai? kemudian C menerangkan bahwa apa yang digambarkannya bukan merupakan ombak. Namun, kemudian D mengerti bahwa bukan bukan ombak adalah ombak;

- 3.21. Bahwa dapat dibayangkan jika saat ini yang sering terjadi adalah A dan B menghardik C yang menggambarkan bukan ombak ketika disuruh menerangkan tentang ombak. Kita dapat dengan mudah menyatakan orang lain sesat ketika menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak lazim. Namun, padahal hal tersebut berguna untuk menerangkan tentang ombak itu sendiri. Dengan pemahaman bukan ombak untuk memahami ombak adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam ilmu logika negasi ganda adalah teorema yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tidaklah salah juga jika D datang ke tepi pantai dan dalam pikirannya menyadari bahwa bukan bukan ombak adalah ombak dan melihat ombak berkesimpulan bahwa benar hal tersebut adalah ombak, sehingga D menyadari apapun yang digambarkan benar bahwa itu adalah ombak. Namun, sampai batas mana kita menentukan ombak mana yang benar?;
- 3.22. Bahwa terkadang kita meyakini suatu pengetahuan berdasarkan tradisi. Asumsikan E hadir dan mengetahui dari A bahwa ombak adalah apa yang dijelaskan A. E meyakini karena A adalah orang yang jujur. E adalah orang yang jujur kemudian memberitahukan kepada F bahwa ombak adalah apa yang disampaikan oleh A melalui E. Kemudian rantai pengetahuan ini terus terjadi sampai suatu ketika datang N yang memberikan gambar yang berbeda dengan yang digambarkan oleh A kemudian bertanya apakah itu ombak? Masyarakat meyakini itu bukan ombak karena tidak disampaikan hal tersebut. Masyarakat sendiri sesungguhnya tidak mengetahui ombak apa yang dimaksud. Asumsikan pada saat awal penyampaian ternyata C pada saat menggambarkan bukan ombak dihukumi dengan sesat sehingga E dan seterusnya tidak mengetahui maksud C. Andaikan E, F dan seterusnya dalam kesehariannya ternyata berada di tepi pantai, tetapi ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang dimaksud dengan ombak adalah apa yang ia hadapi sehari - hari. Namun, E dan seterusnya ternyata menamakannya dengan kata yang lain. Dia hanya melihat ketidaksesuaian bentuk dengan apa yang disampaikan oleh tradisi, sehingga yang dimaksud bukanlah ombak yang sesuai dengan yang diyakini;

- 3.23. Bahwa dari contoh tersebut apakah ada problema antara keyakinan dan pengetahuan? Perlu diketahui dari contoh di atas yang diperdebatkan bukanlah sesuatu yang bersifat tidak kasat mata (metafisika) melainkan sesuatu yang kasat mata yaitu ombak. Namun, untuk itu saja kita mengalami kerumitan pemahaman, maka adalah wajar ketika Tuhan berkata engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui yang padahal sebelumnya makhluk meyakini bahwa dirinya yang paling mulia. Selain itu, dalam kisah keagamaan terdapat kisah seorang utusan Tuhan yang ditegur Tuhan karena angkuh atas pengetahuan yang dimiliki. Ia-pun diperintahkan untuk menemui salah seorang hamba Tuhan yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Namun, ternyata orang tersebut melakukan perbuatan yang di luar batas nalar manusia umumnya. Kita dapat bayangkan jika pengetahuan dilepaskan dari kata-kata, maka jelas hamba Tuhan tersebut menodai agama, tetapi justru utusan Tuhan memahami kebesaran Tuhan setelahnya. Hal ini menunjukkan luasnya ilmu Tuhan yang sangat tidak mudah untuk dipahami. Terkadang kita melakukan penalaran melalui yang lain untuk memahami apa yang sesungguhnya. Sesuatu yang jelas kasat mata seperti ombak saja kita sulit menjelaskan dengan kata-kata, bagaimana dengan luasnya ilmu Tuhan yang mencakup hal-hal yang tidak kasat mata? Seberapa mampu orang pandai untuk mendefinisikannya kecuali karena keangkuhan atas dirinya hingga ingin membatasi ilmu pengetahuan?;
- 3.24. Bahwa dalam kajian filsafat terdapat perdebatan apakah *Hesperus* sama dengan *Phosporus*. Apakah proposisi "*Hesperus is Phosporus*" adalah benar? *Hesperus* sering dikaitkan dengan mitologi Yunani yang diasosiasikan dengan konsep Ketuhanan yang merupakan putra dari dewa. Namun, secara faktual adalah menunjuk kepada bintang (benda langit) yang muncul pada malam hari sehingga disebut *evening star*. *Phosporus* juga sering dikaitkan dengan mitologi Yunani yang diasosiasikan dengan konsep Ketuhanan yang merupakan putra dari dewa, namun merupakan putra yang berbeda dengan *Hesperus*. Secara faktual menunjuk kepada bintang yang muncul pada pagi hari sehingga disebut *morning star*. Perdebatan filsafat terletak kepada apakah yang benar adalah pada objeknya atau pada referensi atas objeknya? Bagaimana kita memahami kata-kata sehingga kita memahami apa yang dimaksud dengan objektif dan ilmiah? Terdapat pendapat *Hesperus is phosporus* tidak dapat diterima karena secara referensi memiliki perbedaan, tetapi terdapat pendapat yang menyatakan hal tersebut adalah benar karena menunjuk objek yang sama yaitu planet Venus. Problema ini dalam kisah keagamaan juga mengalami perdebatan panjang, karena secara faktual sesungguhnya agama mengalami kisah yang sama. Tetapi, terdapat referensi yang berbeda. Terdapat perdebatan yang panjang apakah satu sosok secara faktual merupakan sosok yang sama atau sosok yang berbeda. Hal ini menimbulkan pada perdebatan teologis yang sangat rumit. Padahal selain pihak yang mengalami peristiwa sejarah langsung hanya mendapatkan informasi dari referensi yang ada. Bagaimana membuktikannya? Atau

bagaimana kita bisa meyakini apakah sesuatu sebagai benar atau tidak benar dalam batas kata-kata kita?;

- 3.25. Bahwa untuk memudahkan sama seperti kita mempertanyakan apakah ombak ada dalam pikiran atau ombak ada dalam kenyataan? Bagaimana kita meyakini sesuatu ketika kita belum mengetahuinya? Pertanyaan sederhana tetapi sangat rumit untuk dijawab jika direnungi. Tentu sesuatu yang benar umumnya kita anggap niscaya. Umumnya keniscayaan dikaitkan dengan sesuatu yang *a priori*. Sesuatu bersifat tetap karena tidak terpengaruh oleh waktu. Garis lurus tetap lurus meskipun pada zaman manusia purba atau modern. Tanpa pengalaman pengetahuan tersebut adalah niscaya. Kita dapat memahami itu tetapi kisah keagamaan menunjuk pada peristiwa tertentu, apakah hal tersebut niscaya? Jika yang niscaya adalah nilai moral dalam peristiwa, maka bagaimana seseorang dapat memiliki keyakinan akan keberlakuan hal tersebut? Kembali kepada pengertian tentang ombak, bagaimana pengetahuan kita tentang ombak adalah niscaya? Terdapat pandangan filsafat yang menyatakan bahwa sesuatu yang *posteriori* atau melalui pengalaman adalah niscaya. Hal ini dicontohkan pernyataan "*water is H₂O*" adalah niscaya, karena baik H₂O ataupun water merujuk pada objek yang sama. *Hesperus is Phosporus* adalah niscaya karena ilmu pengetahuan bagaimanapun dalam semua dunia kemungkinan menyatakan nama tersebut adalah menunjuk objek yang sama yaitu planet Venus. Kita tidak dapat menyangkal tentang fakta tersebut. Keniscayaan yang posteriori yaitu sesuatu benar dalam semua dunia kemungkinan (*in all possible worlds*). Kita meyakini sesuatu sebagai benar karena ia benar dalam semua dunia kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang menyatakan dirinya tidak benar. Bahwa hal ini bukan berarti sesuatu yang niscaya adalah melulu soal pengalaman. Pendapat tersebut hanya menunjukkan ada suatu pernyataan yang melalui pengalaman tetapi bersifat niscaya. Hal ini bukan berarti metafisika tidak dapat niscaya;
- 3.26. Bahwa berbicara metafisika terkadang untuk memahami ada itu sendiri kita sulit memahaminya dalam kurung kesendirian. Terkadang ketika menggunakan operasi negasi kita dapat memahami ada dalam pengertian lainnya. Ketika kita hendak mengetahui apa itu ada, secara logika ketika kita menyatakan negasi dari tiada adalah ada, logika kita dapat memahami ada. Hal ini yang kita sebut dengan penalaran melalui yang lain. Seseorang hendak memahami ombak agar pemahamannya dapat dimengerti ia memulai dari negasi ombak itu sendiri. Secara keagamaan ini adalah pemahaman yang kompleks. Terkadang untuk memahami hal yang transendental justru dengan negasi transendental itu sendiri. Transendental itu sendiri yang tidak terjangkau oleh pikiran kita sehingga untuk menjangkaunya harus dinegasikan agar pikiran manusia dapat memahaminya. Namun, sering sekali pemahaman ini disalahartikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan;

- 3.27. Bahwa baik dalam pikiran maupun dalam pengalaman sesuatu niscaya jika di dalam semua dunia kemungkinan kita meyakini hal tersebut baik dinegasikan maupun tidak dinegasikan adalah benar. Dahulu kita beranggapan bahwa matahari mengelilingi bumi, namun ternyata ada dunia kemungkinan bahwa bumi mengelilingi matahari. Butuh ribuan tahun untuk meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari karena perlu dilakukan penyelidikan terhadap semua dunia kemungkinan. Baik dalam perhitungan matematis logis maupun bukti empirik pada akhirnya ketika faktanya demikian, maka adalah benar pengetahuan tersebut;
- 3.28. Bahwa adalah tugas ilmu pengetahuan untuk menyelidiki sesuatu apa adanya. Agama pada prinsipnya selalu terbuka pada ilmu pengetahuan karena memang Tuhan menghendaki hal tersebut. Rasa takut kita merubah keyakinan akibat adanya *counterfactual* yang berbeda dengan yang diyakini memang sangat sulit dihilangkan sehingga terkadang kita membuang jauh ilmu pengetahuan. Terkadang kita terbingung apakah keyakinan kita ada dalam kata-kata atau ada dalam kenyataan. Tetapi penting diketahui, agama itu sendiri mengajarkan sikap mengalah dan kejujuran, bukankah hal itu juga yang ada pada ilmu pengetahuan?;
- 3.29. Bahwa ilmu pengetahuan membuka semua dunia kemungkinan, dan dalam dunia kemungkinan intuisi yang luar biasa terhadap pengetahuan adalah mungkin. Mungkinkah apa yang kita yakini tanpa kita ketahui sebelumnya menjadi niscaya? Mungkin saja intuisi itu melampaui kata-kata, tetapi ilmu pengetahuan selalu ada bagi yang lain. Untuk itulah ilmu pengetahuan ada untuk menelusuri misteri tersebut melalui kata-kata yang bermanfaat bagi yang lain agar terus berkesinambungan. Hal itu bisa kita lakukan ketika kita meyakini jika di dalam pengetahuan terdapat agama dan di dalam agama terdapat pengetahuan. Namun, bagaimana jika untuk memulai perjalanan kita diancam dengan pidana? **Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tentu harus diperjelas apa makna objektif dan ilmiah. Kita harus memberikan pengertian bahwa Sivitas Akademika adalah makna dari objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan hal ini maka frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,” dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak diperlukan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan inkonstitusional. Tanpa melakukan hal tersebut tidak mungkin terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dalam budaya akademik;**

Menjunjung Nilai – Nilai Agama

- 3.30. Bahwa telah menjadi perdebatan panjang dalam teori hak asasi manusia apakah hak asasi manusia bersifat universal atau partikular? Pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dipandang sebagai corak bahwa hak asasi manusia tidak bersifat bebas mutlak tetapi dapat dibatasi salah satunya adalah dengan nilai – nilai agama. Nilai – nilai agama menjadi salah satu tolak ukur partikularitas kebebasan manusia yang berbeda – beda di tiap wilayah yurisdiksinya masing – masing;
- 3.31. Bahwa selain dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, frasa “nilai – nilai agama” juga diakui dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Bahkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menggunakan frasa “*menjunjung tinggi nilai – nilai agama*”. Makna “nilai – nilai agama” ini dalam perjalannya banyak sekali perdebatannya, karena luasnya pengertian yang diberikan. Terlebih nilai – nilai agama sering menjadi pembatasan dari hak asasi manusia itu sendiri. Sering sekali kita mendengar bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak bermakna kebebasan yang sebebaskan – bebaskan, tetapi juga tunduk kepada pembatasan nilai – nilai agama. Atas dasar hal tersebut, maka selain melindungi manusia-nya terdapat penafsiran bahwa agama juga sesuatu yang perlu dilindungi. Dalam konteks hak atas kebebasan beragama, dimaknai termasuk melindungi kepada agama yang diakui itu sendiri. Penafsiran ini menggunakan pemaknaan bahwa yang dibatasi adalah *forum eksternum* dari seseorang bukan *forum internum*-nya. Kita dapat bayangkan seperti seseorang mempunyai mulut tetapi tidak bisa berbicara, dan negara tidak melarang warga negaranya memiliki mulut. Multitafsirnya pasal – pasal tersebut menyebabkan seolah ada rasa takut bagi orang yang beragama terhadap ilmu pengetahuan. Seolah – olah rasa takut itu menghantui diri ketika mempelajari ilmu pengetahuan justru menyebabkan dirinya menjadi tidak berkeyakinan agama, akhirnya dilakukan-lah pengkotakan pengetahuan agama dengan pengetahuan non agama hingga sampai terdapat banyak pendapat yang menyatakan pengetahuan agama lebih mulia daripada pengetahuan non agama. Sehingga, ketika ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama maka ilmu pengetahuan harus tunduk kepada keyakinan agama. Bagaimana jika apa yang diyakini selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan? Kita belum bisa menerima hal itu hingga akhirnya dirumuskan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945;
- 3.32. Bahwa di sisi lain, ternyata banyak sekali dalam teks – teks agama yang justru menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan derajatnya ditinggikan oleh Tuhan. Namun, mengapa ketika orang merasa beragama justru khawatir dengan ilmu pengetahuan? Apakah memang ilmu pengetahuan tidak menjunjung nilai – nilai agama, lalu untuk apa teks agama justru menjunjung ilmu pengetahuan jika ternyata apa yang dijunjung tidak menjunjung dirinya sendiri?;

- 3.33. Bahwa bahkan dalam kehidupan sehari – hari kita sering mendengar narasi Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Narasi ini dilakukan dengan cara generalisir lihat saja yang menjadi pejabat adalah orang pintar semua tetapi ternyata korupsi. Narasi yang dibentuk seolah identitas “pintar” dan “jujur” adalah antonim. Jika memang Indonesia tidak kekurangan orang pintar, maka seharusnya banyak peraih nobel dari Indonesia, banyak penemuan teknologi berarti bagi dunia, banyak karya sastra besar dari Indonesia, banyak karya yang menjadi rujukan dunia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, adanya basis filsafat yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dari Indonesia, dan bahkan seharusnya Indonesia menjadi rujukan dalam mempelajari karya besar agama. Faktanya justru setiap tahunnya banyak warga negara Indonesia lebih memilih untuk menjadi warga negara asing karena ilmu pengetahuannya tidak dihargai. Fakta ini sangat menyedihkan, namun ternyata narasi ilmu pengetahuan *vis a vis* agama terus digelorkan;
- 3.34. Bahwa di sisi lain, tidak dapat dipungkiri kekayaan alam dan budaya Indonesia menyimpan mutiara pengetahuan yang diakui oleh dunia. Banyak peneliti luar yang sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut, bahkan banyak referensi berbahasa asing yang membahas secara komprehensif dan objektif yang jika diperbandingkan dengan penelitian berbahasa Indonesia justru sangat jauh dari sisi materi muatan penelitiannya. Kita dapat bayangkan orang Indonesia saat ini berada di tanah penuh pengetahuan tetapi tidak menyadari apa itu pengetahuan hingga tidak bisa menjelaskan apa yang ada pada dirinya sendiri. Suatu kesedihan jika kita harus dituntun hanya untuk menyadari dirinya sendiri. Di sisi sistem pendidikan, ternyata dalam kaca mata luar kita hanya dapat menggambarkan sebuah potret sistem pendidikan yang belum merdeka. Akhirnya peneliti berbahasa Indonesia hanya mampu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah sebatas momen politik tertentu;
- 3.35. Bahwa hal ini diakibatkan seolah – olah Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadikan ilmu pengetahuan dan agama bersifat hirarkis (ilmu pengetahuan subordinat agama). Dengan rumusan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara *a contrario* berarti kita dapat menyimpulkan ada suatu ilmu pengetahuan yang tidak menjunjung nilai – nilai agama. Akibatnya kita tidak dapat menelusuri sesungguhnya apa itu ilmu pengetahuan karena secara *a priori* kita sudah ditakuti dengan tradisi dikotomis agama *vis a vis* pengetahuan. Terlebih lagi jika ternyata ada ancaman pidana di dalamnya. Asumsi *a priori* ini kemungkinan diandaikan dari contoh negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan nuklir hingga negara tersebut menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membuat bom nuklir. Dari fakta tersebut dianggap ada ilmu pengetahuan yang tidak menjunjung nilai agama karena terbukti ilmu pengetahuan dapat membunuh manusia banyak. Kita tentu harus membedakan “memajukan” atau “mengembangkan” ilmu pengetahuan dengan “menggunakan” ilmu

pengetahuan. Ilmuwan mengembangkan pengetahuan nuklir tidak serta-merta harus dimaknai pasti menciptakan bom nuklir. Justru ketika ilmuwan disandera oleh kepentingan kekuasaan, dari sesuatu yang bersifat mengembangkan berubah menjadi menggunakan. Negara sesungguhnya tidak mengembangkan atau memajukan ilmu pengetahuan tetapi menggunakan ilmu pengetahuan yang disembunyikannya untuk tujuan politis;

- 3.36. Bahwa di sisi lain konstitusi kita ternyata justru menyerahkan urusan ilmu pengetahuan kepada Pemerintah, sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi. Di lain hal, bukan berarti perorangan tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan yang tidak benar. Tetapi, probabilitas hal tersebut menjadi kecil ketika ilmu pengetahuan dipantau secara ketat oleh komunitas ilmunan yang terangkai secara berkesinambungan dan terbuka. Kondisi ini memungkinkan adanya upaya langkah mitigasi yang dapat dilakukan ketika hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, probabilitas penyalahgunaan justru menjadi sangat tinggi ketika kekuasaan mengontrol urusan pengetahuan. Seolah – olah kekuasaan menentukan ilmu pengetahuan dan batas - batasnya melalui keimanan atau nilai agama, padahal yang memiliki keimanan adalah manusia. Kita ketahui sendiri hati nurani melekat kepada manusia bukan pemerintah, sehingga dapat kita pertanyakan apakah Pemerintah memiliki keimanan? Apakah ada dalam teks keagamaan yang secara eksplisit menyatakan iman suatu negara? Jika tidak ada lalu apa dasar negara untuk mengontrol keimanan?;
- 3.37. Bahwa hal ini bukan berarti sama sekali negara tidak dapat mengurus urusan agama. Ketika warga negara sepakat untuk itu, maka negara dapat mengurus urusan agama dengan syarat ada mekanisme pengujian yang *fair* dan terbuka bagi warga negara serta negara tidak menggunakan instrumen pemaksaan dengan kekerasan. Karena jika telah menggunakan instrumen kekerasan ilmu pengetahuan justru tersandera oleh kekuasaan. Dalam kisah keagamaan umumnya kita melihat bahwa utusan Tuhan diturunkan ketika suatu masyarakat telah mencapai puncak peradaban tertentu. Ilmu pengetahuan telah berkembang maju yang nampak dilihat dari bangunan infrastruktur yang megah yang memerlukan perhitungan yang matang dalam mewujudkannya. Tetapi, ternyata agama diturunkan justru ketika pengetahuan tersandera oleh kekuasaan, dan utusan Tuhan ditugaskan untuk mengembalikan posisi ilmu pengetahuan kembali menjadi inklusif. Bukankah fakta tersebut juga tertuang dalam teks keagamaan?;
- 3.38. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya makna “menjunjung tinggi nilai – nilai agama” adalah “memajukan ilmu pengetahuan” itu sendiri. Keduanya adalah makna yang inheren karena adanya kesamaan nilai yang dijunjung tinggi yaitu kejujuran. Ilmu pengetahuan melihat agama sebagai

sumber epistemologi, sebagai berlian yang jika dilihat dari sudut pandang manapun, dengan pikiran dan pengamatan membuat semua terpukau jika dilihat dengan kelapangan hati, kejujuran, dan rendah diri tanpa perlu mengakui diri suci. Orang yang tergabung di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dinamakan Sivitas Akademika. Sivitas Akademika bukan merupakan suatu kebenaran, tetapi pihak yang mengambil sikap untuk terbuka atas kebenaran;

- 3.39. Bahwa dapat dibayangkan jika kita beragama tanpa ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada ruang bagi ilmu pengetahuan, keyakinan itu akan membawa kepada sifat yang keras. Kita dapat contohkan tindakan terorisme pada umumnya dilakukan berdasarkan keyakinan yang sangat tinggi akan sesuatu, tetapi keyakinan tersebut tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya keyakinan tersebut mengabaikan nilai – nilai kemanusiaan yang sesungguhnya tidak menjunjung nilai – nilai agama itu sendiri. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang menuntut kepada pencarian yang terus – menerus. Prinsip ini membawa kepada tidak adanya ruang untuk bertindak dengan kekerasan;
- 3.40. Bahwa dengan bukti bahwa **agama menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena Tuhan mengangkat derajat yang tinggi bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, serta sifat keterbukaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki nilai yang sama yaitu kejujuran. Dengan demikian, Pemohon meyakini bahwa “di dalam pengetahuan terdapat agama dan di dalam agama terdapat pengetahuan”**. Dengan kita memajukan atau mengembangkan ilmu pengetahuan maka inheren dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama. Hal ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan atau tidak perlu berfikir *a priori* mungkin untuk bertentangan;

Titik Penentu

- 3.41. Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan : “...*untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,*...”. Tetapi, ternyata faktanya setelah Indonesia merdeka kehidupan bangsa jauh dari kata cerdas. Faktanya, negara yang belakangan merdeka setelah Indonesia dalam waktu yang singkat memiliki kualitas pendidikan yang jauh di atas pendidikan di Indonesia, hingga banyak orang Indonesia yang harus belajar ke negara tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dalam kenyataan, ternyata tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa berubah menjadi mencerdaskan kehidupan penguasa;

- 3.42. Bahwa secara eksplisit sulit melihat pertentangan konstitusional Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945. Bahkan dapat dikatakan secara *letterlijk* menggunakan susunan kalimat yang serupa. Selain itu, kita juga sulit melihat pertentangan konstitusional Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama karena secara tekstual dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan pembukaan UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945 serta pembolehan pembatasan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika terdapat tafsir konstitusional bahwa makna Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Kita akan sangat sulit untuk mempertentangan teks yang secara *letterlijk* sama. Tetapi, seharusnya kita merenungkan mengapa orang Indonesia harus belajar ke negara tetangga dan ternyata tidak mau pulang karena tidak dihargai di negaranya sendiri. Akhirnya orang tersebut memilih untuk menjadi warga negara asing, sehingga Indonesia banyak kehilangan talenta yang sesungguhnya berarti bagi kehidupan bangsa. Bagaimana kita membantah fakta itu?;
- 3.43. Bahwa faktanya ilmu pengetahuan di Indonesia bukan hanya tidak dihargai tetapi juga diancam dengan pidana, maka adalah wajar jika daripada terus - menerus diselimuti rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih baik pergi ke luar negeri. Berdasarkan dari fakta tersebut, maka makna “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 perlu ditafsirkan kembali dengan diperbandingkan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi insan akademis;
- 3.44. Bahwa dalam konteks pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadi inti dari pembahasan pengujian konstitusional ini tetapi bukan menjadi batu uji dalam permohonan ini. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 perlu ditafsirkan kembali, bunyi pasal tersebut adalah : *“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”* Konstruksi Pasal 31 ayat (5) UUD 1945

menyatakan justru memajukan / mengembangkan ilmu pengetahuan adalah domain Pemerintah. Akibatnya makna *Sivitas Akademika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi dimaknai sebagai kepanjangan tangan Pemerintah. Konstruksi penafsiran seperti ini berbahaya bagi ilmu pengetahuan karena meletakkan *Sivitas Akademika* di bawah subordinasi Pemerintah. Kita ketahui sendiri Pemerintah erat kaitannya dengan politik, karena jabatan – jabatan penting dalam Pemerintahan ditentukan oleh siklus politik tertentu. Hal ini berimplikasi pada tafsir akan kebebasan akademik yang menyatakan bahwa *Sivitas Akademik* bebas dari politik praktis dalam kenyataannya tidak pernah berjalan;

- 3.45. Bahwa dikarenakan Pemerintah yang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan, namun karena ilmu pengetahuan itu sendiri wajib menjunjung nilai – nilai agama, maka Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di bawah nilai – nilai agama. Penafsiran Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menjadikan seolah – olah ilmu pengetahuan dan agama adalah dua entitas yang terpisah dan dapat saling bersaing. Seolah ada kemungkinan ketika memajukan / mengembangkan ilmu pengetahuan maka ada potensi bertentangan dengan nilai agama. Pemahaman ini yang berakibat pada terpisahnya cabang – cabang ilmu pengetahuan seolah – olah tiap rumpun ilmu pengetahuan mempunyai paradigma masing – masing yang tidak dapat dicampuradukan. Akibatnya adalah terjadi pemisahan yang ketat antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan non-agama. Ilmu matematika dianggap tidak ada kaitannya dengan agama, ilmu kedokteran dianggap tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika seseorang menafsirkan agama dengan ilmu matematika, maka berpotensi dituduh sesat / penodaan agama bahkan ada ancaman pidana yang menunggu;
- 3.46. Bahwa hal ini adalah fakta umum yang terjadi dan itu semua berada di bawah kendali Pemerintah. Namun, di sisi lain, Pemerintah menyadari jika Pemerintah terlalu jauh mengatur nilai – nilai agama, maka resistensi masyarakat juga dapat menjadi tinggi. Oleh karena itu, dibentuk lembaga quasi pemerintah. Lembaga quasi pemerintah ini yang bertugas menafsirkan nilai – nilai agama. Lembaga ini dapat berbentuk otoritas agama yang merepresentasikan berbagai macam ilmu yang dianggap sebagai kulminasi dari ilmu pengetahuan. Andaikan tafsir nilai – nilai agama tetap di Pemerintah, maka prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban publik berlaku. Rakyat individual berhak mempertanyakan dan mengujikannya, tetapi ketika dikeluarkan oleh quasi pemerintah, tidak bisa dipertanyakan dan diuji oleh masyarakat. Argumentasi yang dibangun adalah otoritas agama berkata kami hanya mengeluarkan pendapat. Pendapat tersebut boleh untuk diikuti dan boleh untuk tidak diikuti, tetapi sebaik – baiknya adalah diikuti. Di sisi lain negara sering menyatakan negara tidak menafsirkan agama tetapi hanya mengikuti tafsir yang diberikan otoritas agama, jika ada perselisihan

dikembalikan kepada otoritas agama tersebut. Tetapi, ternyata negara menggunakan instrumen pidana-nya untuk menghukum. Ini adalah kombinasi yang terjadi saat ini, di satu sisi tidak mungkin untuk menguji pendapat otoritas agama, tetapi sebenarnya negara menggunakannya untuk menghukumi warga negaranya. Ketika ada permasalahan, maka yang terjadi saling lempar tanggung jawab. Di lain hal, warga negara tidak menyadari karena memang tidak dibekali pengetahuan untuk itu. Tetapi, bagaimanapun juga perkembangan teknologi membuat ilmu pengetahuan semakin inklusif. Nampaknya, kesadaran masyarakat hanya persoalan waktu saja;

- 3.47. Bahwa kekuasaan menerima manfaat besar dari konstruksi hukum tersebut, sehingga konstruksi Pasal 8 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi diadopsi secara *letterlijk*. Jika Pasal 8 ayat (2) dikaitkan dengan asas tanggung jawab dalam Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi, dan asas tanggung jawab dikaitkan dengan tanggung jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, maka kekuasaan telah melakukan kontrol terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sosok yang mengerikan bagi kekuasaan ketika dilepas bebaskan;
- 3.48. Bahwa faktanya, pengaruh Pemerintah terhadap Sivitas Akademika sangat kuat. Hal ini menyebabkan Sivitas Akademika di Indonesia memang masih mengalami rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Seorang profesor ketika memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menafsirkan persoalan agama yang berbeda dengan keterangan Pemerintah justru setelahnya dicopot dari jabatannya. Padahal ketika memberikan keterangan sebagai ahli, sebelumnya memberikan sumpah untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan sebenar-benarnya. Dengan kejadian tersebut, apakah seharusnya sumpah seorang ahli di pengadilan harus diganti menjadi : “*akan memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan arahan Pemerintah*”? Apakah Sivitas Akademika harus selalu menjadi bagian dari Pemerintah itu sendiri? Hati nurani yang dapat menjawab hal ini;
- 3.49. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jika memang kita benar – benar ingin menerapkan kebebasan akademik yang terbebas dari politik praktis, makna Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 seharusnya menjadi : “*negara mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*” Penafsiran ini berbeda dengan bunyi *letterlijk* sebelumnya. Pada tafsir sebelumnya Pemerintah diposisikan sebagai subjek langsung yang memajukan ilmu pengetahuan, dan dengan kata penghubung “dengan” dapat memiliki makna yang banyak yaitu dapat bermakna kata penghubung yang memiliki persamaan atau perselarasan, namun juga dapat dimaknai sebagai kata penghubung yang berarti menggunakan. Namun, frasa “menjunjung tinggi nilai – nilai agama” menjadikan tafsir kedudukan yang satu lebih tinggi

dibandingkan yang lainnya karena penggunaan kata “menjunjung” bermakna mensubordinasikan. Melalui penafsiran yang baru negara diposisikan bukan sebagai pelaku langsung, namun berperan penting untuk menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, justru hal yang terpenting adalah kekuasaan tidak menggunakan nilai agama untuk kepentingan kekuasaan. Justru negara yang sepatutnya menjunjung tinggi nilai – nilai agama. Ketika negara menjunjung tinggi nilai - nilai agama, maka otomatis akan selalu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan sesungguhnya di dalam agama terdapat pengetahuan dan di dalam pengetahuan terdapat agama. Perlu diketahui pemahaman ini terdapat di dalam lubuk hati nurani rakyat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Dari pemahaman ini kita menyadari kesadaran budi, hilangnya sifat angkuh, dan meningkatnya sifat altruistik hingga realitas menampilkan dirinya sebagai pengetahuan. Berdasarkan pemikiran ini, negara tidak dapat menggunakan ancaman pidananya untuk mengkebiri ilmu pengetahuan. Mengkebiri ilmu pengetahuan sama saja dengan tidak menjunjung tinggi nilai – nilai agama;

- 3.50. Bahwa dengan penafsiran Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang demikian, maka kita dapat menafsirkan apa makna “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan makna tersebut, maka kita baru dapat melihat pertentangan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g UU Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pertentangan tersebut pada akhirnya akan bermuara kepada penafsiran konstitusional terhadap pasal *a quo* apakah perlu kita membenarkan Sivitas Akademika? Kita harus menyadari sistem pendidikan kita belum menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar – benar berarti bagi peradaban manusia, lalu mengapa kita begitu antusias membenarkan orang yang berbeda dengan kita? Kita harus merenungkan apakah memang benar kita sudah menyepakati hal yang agung atau sesungguhnya kita harus kembali belajar terhadap hal – hal yang sederhana?;
- 3.51. Bahwa penting bagi Mahkamah untuk meyakinkan masyarakat apakah ombak berada dalam pikiran atau ombak berada dalam kenyataan sebelum menyimpulkan menggunakan proposisi norma “*negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jika yang kasat mata saja kita belum bisa sepakat, bagaimana kita sepakati yang tidak kasat mata? Lalu, bagaimana mungkin negara menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang belum kita sepakati? Walaupun sederhana tetapi kata-kata atau susunan kata-kata adalah permasalahan yang sangat kompleks. Jangan – jangan kita sendiri masih belum mengetahui untuk menentukan apakah “*hotdog*” sesuatu yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Jika hal tersebut saja kita belum bisa

menyepakati, terlalu tergesa – gesa kita untuk memenjarakan anggota Sivitas Akademika menggunakan sesuatu yang agung;

- 3.52. Bahwa akan tetapi, faktanya negara melalui perangkatnya pernah menyita gerobak usaha pedagang kecil hanya karena kata-kata, negara memenjarakan rakyatnya hanya karena salah mengucapkan kata-kata, seseorang harus kehilangan jabatannya hanya karena berbeda pendapat atas sebuah kata. Sudah cukup kekejaman yang diberikan. Jangan sampai merenggut ilmu pengetahuan. Karena di dalamnya tersimpan hati nurani yang menggerakkan orang. Sejarah mencatat ilmu pengetahuan adalah harta terakhir yang tidak mungkin diambil kekuasaan selain runtuhnya kekuasaan itu sendiri;
- 3.53. Bahwa Sivitas Akademika adalah forum eksternum yang dengan sendirinya adalah forum internum. Sehingga, membatasi Sivitas Akademika sama saja membatasi keyakinan agama dalam arti yang sesungguhnya karena di dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan baik yang *tacit* maupun yang *explicit* adalah bagian yang sama. Kata-katanya dalam pengingkaran adalah pengetahuannya. Karena itulah dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan terus berkembang tidak pernah terputus meskipun masyarakat, negara, politik, dan lain sebagainya berubah. Ilmu pengetahuan senantiasa mencatat untuk kepentingan generasi setelahnya yang tidak pernah terputus. Ketika kekuasaan hendak membatasi, sejarah menjelaskan bahwa kekuasaan peradaban tersebut hilang tersapu oleh ombak lautan. Penting bagi kita untuk menyadari ketika bahtera pengetahuan telah datang, bersepakatlah kepada apa yang dapat diketahui. Jangan sampai kita tenggelam;
- 3.54. Bahwa penting juga diketahui permasalahan agama di Indonesia sangat sensitif karena bisa membawa kepada eskalasi konflik horizontal. Dalam kondisi ekstrem terkadang lebih baik mengorbankan sedikit daripada mengorbankan banyak. Namun, tidakkah negara bisa berkata jujur jika negara tidak berbicara kepastian hukum karena negara sendiri ragu akan keyakinannya? Dalam mengatasi hal tersebut negara justru melemparkan kepada otoritas non negara untuk menafsirkan untuk kemudian negara menggunakannya dengan instrumen kekerasan. Namun, Pemohon memandang penting eskalasi konflik harus dikendalikan. Agama yang bersifat sensitif sangat mungkin disalahgunakan untuk kepentingan politik dan memecah belah. Saat ini, isu agama seolah menjadi tradisi yang akan hadir dalam waktu tertentu menjelang pesta demokrasi. Seolah menjadi menu pembuka demokrasi kita. Tentu pihak yang menggunakan agama untuk kepentingan politik dan memecah belah tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak, karena itu Pemohon tidak meminta petitum untuk menghapuskan norma pasal *a quo*. Hanya saja, tidak-kah kita bisa menyisakan ruang bagi ilmu pengetahuan? Peradaban kita ditentukan oleh ilmu pengetahuan kita.

Saat ini kita berada di tengah ledakan pengetahuan, dan konstitusi kita sedang diuji, oleh karena itu kita berada dalam titik yang menentukan. Jika kita sulit menentukan batas dari kata-kata bukankah lebih mudah bagi kita untuk menentukan batas *Sivitas Akademika* dan bukan *Sivitas Akademika*. Hal ini adalah sesuatu yang paling rasional untuk kita sepakati. Pada kondisi ini penting bagi para pihak untuk bersikap altruistik agar kebenaran itu sendiri berbicara dalam bahasanya yang halus;

- 3.55. Bahwa dalam kajian postmodern terdapat pandangan saat ini terjadi disensus akibat narasi – narasi kecil yang berkelindan di balik narasi besar. Di sisi lain, terdapat pandangan justru terjadi konsensus akibat keterbukaan publik sehingga ruang publik menjadi syarat mutlak akan konsensus. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu ruang publik yang sangat berarti di era saat ini. Melalui penafsiran konstitusi maka Mahkamah bisa membatasi penggunaan instrumen pidana terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan *Magna Charta Universitatum* yang telah diakui secara universal oleh dunia internasional. Mahkamah Konstitusi berperan penting agar isu agama dan ilmu pengetahuan tetap pada jalur hukum yang damai sehingga tidak “dilepasliarkan” ke dalam panggung politik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan dekriminalisasi terhadap profesi yang sarat akan ilmu pengetahuan dalam Putusan MK No.4/PUU-V/2007, sehingga adalah beralasan hukum untuk juga diterapkan dekriminalisasi terhadap *Sivitas Akademika*;
- 3.56. Bahwa jika memang hal ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu juga mempunyai implikasi terhadap tafsir konstitusional Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”. Pemohon meyakini dalam relung hati warga negara meskipun berlumur dosa memiliki keimanan. Warga negara dalam setiap detiknya menjalani kehidupan dan kematiannya yang sulit dilakukan tanpa adanya keimanan dalam bentuk keyakinan apapun. Namun, yang menjadi pertanyaan apa keimanan Pemerintah? Bagaimana Pemerintah mengukur bahwa warga negara telah mengalami peningkatan iman? Sedangkan, hal tersebut telah menjadi norma positif yang menjadi tugas Pemerintah. Pertanyaan lainnya, apakah negara memiliki keimanan sehingga dapat menggunakan ancaman pidana untuk menentukan keimanan warga negaranya? Pidana mensyaratkan kepastian hukum yang terukur, dengan demikian apakah dengan tidak adanya warga yang dipidana maka berarti kita dapat mengukur peningkatan keimanan bangsa? Rumusan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 secara *a contrario* seolah – olah ada suatu pendidikan yang tidak meningkatkan keimanan. Jika asumsinya demikian, maka implikasinya Pemerintah harus memastikan pendidikan di Indonesia bukan pendidikan

yang seperti itu. Dari kondisi tersebut, maka Pemerintah harus memiliki keimanan yang pasti untuk memastikan pelaksanaan pasal tersebut. Implikasi ini akan sangat meluas dan sepengetahuan Pemohon dalam teks keagamaan sendiri bahkan utusan Tuhan-pun tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang lain selain atas kehendak Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin Pemerintah mengklaim dapat melakukan itu?;

- 3.57. Bahwa fenomena yang menarik belakangan ini terjadi adalah ketika suatu negara agama yang konservatif membuka keran kebebasannya ternyata terjadi peningkatan jumlah ateisme di negara tersebut. Di sisi lain, di negara – negara sekuler yang justru melarang agama dalam pendidikan dan menjunjung tinggi kebebasan justru mengalami peningkatan penganut agama tertentu. Di lain hal, ketika hal tersebut terjadi justru demonstrasi dengan membakar kitab suci tertentu terjadi, yang pada akhirnya Pemerintah negara sekuler mulai mempertimbangkan untuk membatasi ekspresi kebebasan yang membakar kitab suci untuk alasan keamanan. Negara yang menerapkan agama secara konservatif justru melahirkan gelombang imigran yang mencari kebebasan, tetapi justru negara penerima imigran kaget dengan heterogenitas hingga isu imigrasi menjadi isu yang sangat sentral di negara tersebut. Selain itu, justru ternyata di negara – negara sekuler Pemerintahnya memperjuangkan sistem ekonomi baru yang berbasiskan nilai – nilai agama. Banyak sekali fenomena yang bersifat anomali dewasa ini yang membalikan secara *upside down* teori – teori lama. Tentu kita perlu merenungkan secara mendalam fenomena yang terjadi dewasa ini agar mendapatkan jawaban yang utuh. **Setidaknya kita bisa memulai dari “di dalam agama terdapat pengetahuan dan di dalam pengetahuan terdapat agama”. Untuk memulai merenung tentu kita harus bebas dari ancaman pidana. Bebaskan Sivitas Akademika. Vivat Academia, Semper Sint In Flore!**

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,*” dalam Penjelasan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2726) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan frasa "*menjunjung tinggi nilai – nilai agama*" dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat*";
4. Menyatakan frasa "*asas tanggung jawab*" dalam penjelasan Pasal 3 huruf g Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi Sivitas Akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat*";
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bandung, 18 Juli 2023

Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rega Felix', written over a horizontal line.

Rega Felix